

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
Tahun 2024**



**KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

Jalan Mayjend Sungkono No. 61 Dawarblandong

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Kecamatan Dawarilandong kabupaten Mojokerto yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Kecamatan Dawarilandong kabupaten Mojokerto.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan Dawarilandong kabupaten Mojokerto selama Tahun 2024 dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKJIP Tahun 2024 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKJIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 20 Februari 2024

CAMAT DAWARILANDONG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong disusun untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Dawarblandong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Dawarblandong juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance.

Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong tahun 2021-2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama yang teruang didalamnya yaitu :

1. Nilai IKM
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Nilai SAKIP Kecamatan
5. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
6. Indeks Profesionalitas ASN
7. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Dawarblandong menjalankan 3 Program 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan mengelola Anggaran sebesar Rp. 2.998.056.165,00 atau mencapai 97,27%. Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III A. Capaian Kinerja.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan	25

Lampiran-lampiran

1. Matrik Renstra Tahun 2021-2026.
2. Matrik Renja Tahun 2024
3. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024
4. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Dawarblandong
5. Indikator kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
7. Penilaian Mandiri IP ASN
8. Tangkapan Layar sukma.pemprovjatim.go.id (Nilai IIKM)
9. Portal E-81 (Pengukuran Capaian Kinerja) tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. .

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Dawarblandong dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Dawarblandong. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DAWARBLANDONG

1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Aspek Geografi

Kecamatan Dawarblandong termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah .5,948,750. m2, tepatnya terletak sekitar 18 Km sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis Kecamatan Dawarblandong terletak di kisaran 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 138 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Dawarblandong memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
- Sebelah selatan : Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
- Sebelah barat : Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Kecamatan Dawarblandong beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jenis tanah di wilayah Kecamatan Dawarblandong ada 2 jenis, yaitu alluvial (tanah yang berasal dari endapan sungai) yang terdapat pada sisi utara, dan jenis regusol (tanah yang berkapur di daerah bukit dan batu bekuan dan intermedier) yang terdapat di bagian Utara Kecamatan Dawarblandong.

Tabel 1.1
Tinggi dan Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah*) (Km2)
1	CENDORO	35	271,412
2	SIMONGAGROK	35	341,155
3	SUMBERWULUH	36	298,240
4	CINANDANG	40	321,519
5	TALUNBLANDONG	42	212,803
6	GUNUNGSARI	45	436,132
7	DAWARBLANDONG	48	337,252
8	PULOREJO	35	332,734
9	JATIROWO	35	298,076
10	S U R U	33	291,258
11	BANGERAN	36	382,323
12	P U C U K	49	462,655
13	BANYULEGI	32	313,414
14	GUNUNGAN	39	226,992
15	BRAYUBLANDONG	34	500,276
16	TEMUIRENG	32	385,433
17	MADURESO	35	399,668
18	RANDEGAN	33	167,247
	Kec. Dawarbl	138	5,948,750
Keterangan :			
*) Luas daerah tidak termasuk hutan Negara			

Sumber : Statistik Kecamatan Dawarblandong 2024

Secara administratif wilayah Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 desa. Luas wilayah Kecamatan Dawarblandong secara keseluruhan adalah .5,948,750 km2.

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 sebesar 52.217 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 1,62 %. Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk Kecamatan Dawarblandong Tahun 2019 – 2024

Jumlah Penduduk	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Laki-laki	26.374	26.663	26.615	25.740	25.843	25.951
Perempuan	26.456	26.332	26.709	25.965	26.129	26.266
Total	52.830	52.995	53.324	51.705	51.972	52.217

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Dawarblandong

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong disusun dan dibentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong mempunyai tugas pokok dan fungsi organik sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

A. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan ;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Struktur Organisasi.

Susunan organisasi Kecamatan Dawarblandong berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto , adalah terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kemasyarakatan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD

E.1 Aspek Strategis

Aspek Strategis Aspek strategis Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri;
- b. Pembinaan Desa;

- c. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- d. Pembinaan Pelayanan Umum;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

E.2 Permasalahan Utama SKPD

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issued) serta Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Kecamatan memiliki fungsi yang besar dalam ikut serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi Internal Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dipengaruhi 2 (dua) faktor startegis yaitu faktor kekuatan dan faktorquelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
3. Dukungan Sarana Prasarana kerja yang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada belum ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2024,

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan kurang lebih 2 orang Pegawai .

2. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada dengan baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Dawarblandong termasuk daerah yang mempunyai lahan produktif, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Dawarblandong ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Masih kurangnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak

dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Mojokerto terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis.

A.1 Visi

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur
melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

Maju dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik,ekonomi,sosial,mental-spiritual dan budaya menuju tingkat peradapan yang lebih tinggi.

Adil dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan secara merata sehingga

terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok social, antar desa maupun antar sektor .

Makmur memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

A.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI I : Mewujudkan SDM Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan

MISI II : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdemensi Kerakyatan.

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas , Akuntabel, Bersih , Transparan .

MISI IV : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestrarian Lingkungan

Kecamatan Dawarblandong sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke III (tiga) yaitu ;

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas , Akuntabel , Bersih dan Transparan . “

A.3 Tujuan dan sasaran

Berdasarkan misi tersebut diatas, Kecamatan Dawarblandong menetapkan tujuan dan sasaran untuk misi 3 sebagai berikut :

Tujuan misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal

Sasaran misi 3 : - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan

- Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KECAMATAN DAWARBLANDONG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	88,75

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yangditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,35%
		3.3 Indek Profesionalitas ASN	83 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasidan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.904.120.960,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 6.796.000,00	P APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 171.417.350,00	P APBD 2024

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan target indikator kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas, Kecamatan Dawarblandong pada tahun 2024 melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Dengan 7 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja Kecamatan Dawarblandong tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	Sedang
51% s.d.≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum Tingkat capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	88,75	89,97	101,37%	SANGAT TINGGI	E-SUKMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
-----------	----------------	--------------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	--------------------

2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	LAPORAN PATEN
3	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	SANGAT TINGGI	LRA TAHUN 2024
4	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81 (A)	81,05	100,06%	SANGAT TINGGI	LHE SAKIP
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,35%	97,27%	111,35%	SANGAT TINGGI	LRA TAHUN 2024
		3.3	Indek Profesionalitas ASN	83 (Tinggi)	83,59	100,71%	SANGAT TINGGI	MY ASN
5	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%	SANGAT TINGGI	SK CAMAT NOMOR 188/02.1/416-317/2024

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya untuk semua indikator capaian kinerja yang direncanakan semuanya dapat tercapai dari target yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja camat Dawarblandong tahun 2024 .

a) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

b). 1 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Terselenggaranya pelayananPATEN sesuai standart pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan pada Kecamatan Dawarblandong dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 100 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran 2 Indikator 1

Sasaran Kedua indikator pertama yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti pada Kecamatan Dawarblandong dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 100 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran 3 Indikator 1

Sasaran ketiga indikator pertama yaitu Meningkatnya Tata kelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP pada Kecamatan Dawarblandong dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 100,06%


Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja


SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal												
	1.1 IKM Kecamatan	80	80	100	81	80,66	99,58	82	88,50	107,92	88,75	89,97	101,37



Tabel 3.2.2

Perbandingan Realisasi Kinerja


SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan												
	2.1 Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79	79	100	81	81	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Meningkatnya Tata Kelola birokrasi pemerintahan yan efektif, efisien, dan akuntabel												


3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	74,20	74,40	100,26	76,58	77,20	100,80	77,78	78,89	101,42	81	81,05	100,06
3.2	Presentase Nilai realisasi anggaran perangkat daerah	84	84	100	85	85	100	86,25	86,17	99,90	87,35	97,27	111,35
3.3	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	67,25	64,66	95,20	65,22	77,54	118,88	83	83,59	100,71



Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah											

4.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
-----	---	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----



b) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	89,97	107,10
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	81,78	81,05	99,10

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja indek Kepuasan masyarakat sudah mencapai target yang diinginkan dan untuk dapat meningkatkan realisasi pada akhir masa tahun rencana strategis 2021-2026 , perlu untuk ditingkatkan lagi, sedangkan untuk nilai Sakip kecamatan Dawarblandong masih harus meningkatkan nilai yang cukup agar dapat mencapaitarget pada akhir masa rencana strategis 2021-2026.

c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Pemda	Ket (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97	90,22	-
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	81,05	74,42	-

Tabel 3.5

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	178.213.350	5,78%
2	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	2.904.120.960	94,22%

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Meningkatkan Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di kecamatan Dawarblandong didukung anggaran sebesar 93,61 % dari total anggaran yang ada , sedangkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal hanya didukung anggaran 6,39 % dari total anggaran yang ada di tahun 2023 . berikut kami sajikan tabel target pencapaian kinerja dan anggaran sebagai tabel berikut

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	77,78	78,89	101,42%	2.904.120.960	2.820.471.365	97,11%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88,50	107,92%	178.213.350	177.584.800	99,64%
1. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	6.796.000	6.796.000	100%
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	171.417.350	170.788.800	99,63%

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran pertama Meningkatkan Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indicator Nilai Sakip Kecamatan Dawarblandong dan Nilai Sakip dari Target Nilai Sakip tahun 2024 : 81 didapat nilai tahun 2024 : 81,05 sehingga tercapai 100,06 % , Adapun Program yang dilaksanakan

adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD

Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 88,75, realisasi 89,97 dengan capaian 101,37% , Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Program tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti . Target dari kegiatan ini sebesar 100 %. Realisasi yang dicapai per tanggal 31 Desember 2024 adalah 100 %, sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 100 %.

d) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja PD Kecamatan Dawarblandong sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Dawarblandong dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran pertama Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indicator Nilai Sakip Kecamatan Dawarblandong dari Target Nilai Sakip tahun 2024 : 81 didapat nilai tahun 2024 : 81,05 sehingga tercapai 100,06 %. Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 88,75, realisasi 89,97 dengan capaian 101,37 %.
2. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Dawarblandong melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
3. Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dapat diminimalisir, sehingga banyak program dan kegiatan yang mengalami

keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran PD Kecamatan Dawarblandong dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat intern maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran PD Kecamatan Dawarblandong.
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,37%	99,64%	1,73
	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	100,06%	97,11%	2,95

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum penyerapan anggaran terealisasi dengan maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan . Ada beberapa hambatan yang dilalui selama tahun Anggaran 2024 .

B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 sebesar Rp. 3.082.334.310,00 penyerapan/realisasi anggaransampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.998.056.165,00 atau 97,27% dengan rincian per program / kegiatan /sub kegiatan sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto		2.904.120.960	2.820.471.365	97,12
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	7.000.000	6.980.000	99,71
01.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
01.01.02		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.980.000	99,60
01.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.683.802.200	2.603.850.393	97,02
01.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.683.802.200	2.603.850.393	97,02
01.04		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.942.800	59.622.750	99,47

01.04.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	8.000.000	7.962.500	99,53
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.906.000	99,37
1.4.4		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	2.495.500	99,82
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.452.800	9.300.000	98,38
1.4.5		Penyediaan Bahan/Material	18.990.000	18.958.750	99,84
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000	100
1.5		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.375.960	81.283.722	96,34
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	42.975.960	39.883.722	92,80
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	41.400.000	100
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.000.000	68.734.500	99,62

01.06.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	52.000.000	51.966.500	99,94
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	11.968.000	99,73
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	5.000.000	4.800.000	96,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6.796.000	6.796.000	100
2.1		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.796.000	6.796.000	100
2.1.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	6.796.000	6.796.000	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		171.417.350	170.788.800	99,63
5.1		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	171.417.350	170.788.800	99,63
5.1.1		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	20.000.000	19.976.600	99,88

5.1.2		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19.643.350	19.567.300	99,61
5.1.3		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	32.600.000	32.527.650	99,78
5.1.4		Fasiltasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	99.174.000	99,78%	99,54
JUMLAH			3.082.334.310	2.998.056.165	97,27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Dawarblandong, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1. Kesimpulan

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur Desa dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan tugas.
2. Masih rendahnya keterampilan ASN dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah
4. Belum optimalnya usulan Musrenbang dalam RKPD
5. Rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan dan ketertiban umum

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Bagi Perangkat Desa
2. Mengadakan pelatihan terhadap ASN untuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bekerja
3. Memberikan sosialisasi dan dorongan semangat kepada masyarakat agar ikut serta maupun berpartisipasi terhadap program pemerintah
4. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya agar ditampung dalam Musrenbang kedepannya
5. Meningkatkan koordinasi tiga pilar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

LAMPIRAN

Tabel 6.1 (TC – 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Dawarblandong Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM		80	3.818.624.145	81	4.084.424.905	82	4.367.068.649	83	4.668.730.454	84	4.986.935.586	84	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80	3.438.624.145	81	3.679.424.905	82	3.937.068.649	83	4.213.730.454	84	4.506.935.586	84	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta	78.28	76.58	3.438.624.145	77.88	3.679.424.905	79.18	3.937.068.649	80.49	4.213.730.454	81.78	4.506.935.586	81.78	19.775.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

				berkelanjuta n															
		7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	18 doku- men	80	15.000. 000	81	15.000. 000	82	30.000. 000	83	40.000. 000	84	40.000. 000	140 doku- men	140.000. 000	Kec. Dawarbl andong	Kec. Dawarbl andong
		7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	3 doku- men	12 doku- men	7.500.0 00	12 doku- men	7.500.0 00	12 doku- men	15.000. 000	12 doku- men	20.000. 000	12 doku- men	20.000. 000	60 doku- men	70.000.0 00	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 doku- men	16 doku- men	7.500.0 00	16 doku- men	7.500.0 00	16 doku- men	15.000. 000	16 doku- men	20.000. 000	16 doku- men	20.000. 000	80 doku- men	70.000.0 00	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	82	3.101.4 49.185	83	3.206.4 49.185	84	3.318.8 50.628	85	3.550.9 00.172	86	3.799.1 58.184	86	16.976.8 07.354	Kec. Dawarbl andong	Kec. Dawarbl andong
		7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	53 lapo- ran	3.091.4 49.185	53 lapo- ran	3.191.4 49.185	53 lapo- ran	3.307.8 50.628	53 lapo- ran	3.539.4 00.172	53 lapo- ran	3.787.1 58.184	265 lapo- ran	16.917.3 07.354	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil	13 lapo- ran	17 lapo- ran	10.000. 000	17 lapo- ran	15.000. 000	17 lapo- ran	11.000. 000	17 lapo- ran	11.500. 000	17 lapo- ran	12.000. 000	85 lapo- ran	59.500.0 00	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong

			Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	67,50	62,86	11.200.000	63,25	15.300.000	64,56	16.300.000	65,20	17.500.000	66,56	18.500.000	66,56	78.800.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 stel	30 stel	11.200.000	30 stel	15.300.000	30 stel	16.300.000	30 stel	17.500.000	30 stel	18.500.000	150 stel	78.800.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 orang		27 orang		27 orang		27 orang					
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	144.499.000	100%	223.000.000	100%	295.000.000	100%	335.000.000	100%	365.000.000	100%	1.362.499.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	5 paket	120.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	95.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	140.000.000	1 paket	155.000.000	5 paket	640.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000	60 bulan	214.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 paket	90.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	12 bulan	4.000.000	12 bulan	5.000.000	60 bulan	24.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong						
		7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	18.999.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	60 bulan	181.999.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	7.500.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	92.500.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	81.800.960	100%	99.675.720	100%	106.918.021	100%	107.330.282	100%	109.277.402	100%	505.002.385	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

			n Daerah	Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan															
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	40.400.960	12 bulan	45.675.720	12 bulan	52.918.021	12 bulan	52.330.282	12 bulan	54.277.402	60 bulan	245.602.385	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 orang	3 orang	41.400.000	3 orang	54.000.000	3 orang	54.000.000	3 orang	55.000.000	3 orang	55.000.000	3 orang	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		100					100							Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.08.01	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		36 unit						7 unit						Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.08.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								2 unit						Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01.2.09 7.01.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	84.675.000	100%	120.000.000	100%	170.000.000	100%	163.000.000	100%	175.000.000	100%	712.675.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	31.500.000	2 unit	45.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 unit	2 unit	25.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	265.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor /Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 paket	1 paket	28.175.000	1 paket	35.000.000	1 paket	45.000.000	1 paket	48.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	206.175.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	81%	81%	380.000.000	81%	405.000.000	81%	430.000.000	81%	455.000.000	81%	480.000.000	81%	2.150.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.02. 2.04		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti														Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.02. 2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	40.000.000	81%	45.000.000	81%	50.000.000	81%	55.000.000	81%	60.000.000	81%	250.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan	1100 pelayanan	40.000.000	1100 pelayanan	45.000.000	1100 pelayanan	50.000.000	1100 pelayanan	55.000.000	1100 pelayanan	60.000.000	5500 pelayanan	250.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan	30 pelayanan	30 pelayanan	20.000.000	30 pelayanan	25.000.000	30 pelayanan	30.000.000	30 pelayanan	35.000.000	30 pelayanan	40.000.000	30 pelayanan	150.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

			Perizinan Non Usaha	Pemerintahan															
		7.01.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1070 pelayanan	1070 pelayanan	20.000.000	5350 pelayanan	100.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong								
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81%	340.000.000	81%	360.000.000	82%	380.000.000	83%	400.000.000	84%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	86 fasilitasi	84 fasilitasi	340.000.000	60 fasilitasi	360.000.000	60 fasilitasi	380.000.000	54 fasilitasi	400.000.000	54 fasilitasi	420.000.000	312 fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 fasilitasi	28 fasilitasi	50.000.000	12 fasilitasi	55.000.000	12 fasilitasi	60.000.000	12 fasilitasi	65.000.000	12 fasilitasi	70.000.000	48 fasilitasi	300.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	20 fasilitasi	45.000.000	12 fasilitasi	55.000.000	12 fasilitasi	60.000.000	12 fasilitasi	65.000.000	12 fasilitasi	70.000.000	48 fasilitasi	295.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	12 fasilitasi	85.000.000	12 fasilitasi	90.000.000	12 fasilitasi	95.000.000	12 fasilitasi	100.000.000	12 fasilitasi	105.000.000	48 fasilitasi	475.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	n/a	24 fasilitasi	160.000.000	24 fasilitasi	160.000.000	24 fasilitasi	165.000.000	18 fasilitasi	170.000.000	18 fasilitasi	175.000.000	84 fasilitasi	830.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 7.01.0.00.0.00.08

NAMA SKPD : KECAMATAN DAWARBLANDONG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2023	
					HASIL PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN			
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	UNSUR KEWILAYAHAN											
I.1	KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kec. Dawarbl andong	Nilai SAKIP Perangk at Daerah	77,88						3.008.926.960

					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	28 Dokumen			13.500.000
I	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		,	Kec. Dawarblandong					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000
I.1	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	6.000.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100 %			2.729.551.000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Dawarblandong					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.724.551.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						IP ASN Perangkat Daerah	67,20			10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kec. Dawarblandong					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%			99.500.000
	- Penyediaan Komponen Instalansi			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket	1 paket	8.000.000

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			ndong					Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	30.000.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	365 Dokumen	5.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan an Peraturan Perundang-undangan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Dokumen Bahan	1 Paket	4.000.000

									Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		
	- Penyediaan Bahan/Material			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	150 Laporan	25.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Mojokerto, Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	7.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%		81.375.960
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	39.975.960

									dan Listrik yang Disediakan		
	; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	41.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%			80.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Kendaraan	40.000.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2 Gedung	25.000.000

									Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	15.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%					10.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 Pelayanan			10.000.000

	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Kab. Mojokerto, dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0	0
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Kab. Mojokerto, dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	10.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%					195.520.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76 Fasilitasi			195.520.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto,					Jumlah Dokumen yang	28 Dokum	Rp 25.000.000

				Dawarblandong, Semua Desa					difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	en	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas,	24 Dokumen	120.520.000

										Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat		
												3.214.446.960

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN : DESEMBER 2024

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK	REALISASI (Rp.)			SISA	PELAKSANA	PRESENTASE (%)		KET.
		(Rp)	(Rp.)	S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	(Rp.)		KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KECAMATAN DAWARBLANDONG										
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.796.000,00	0,00	3.596.000,00	3.200.000,00	6.796.000,00	0,00		100,00%	100,00%	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	0,00	15.067.800,00	4.908.800,00	19.976.600,00	23.400,00		99,88%	100,00%	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.643.350,00	0,00	19.567.300,00	0,00	19.567.300,00	76.050,00		99,61%	100,00%	
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.600.000,00	0,00	29.127.650,00	3.400.000,00	32.527.650,00	72.350,00		99,78%	100,00%	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	99.174.000,00	0,00	87.602.250,00	11.115.000,00	98.717.250,00	456.750,00		99,54%	100,00%	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	3.980.000,00	1.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00		99,60%	100,00%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00		100,00%	100,00%	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.683.802.200,00	0,00	2.334.773.645,00	269.076.748,00	2.603.850.393,00	79.951.807,00		97,02%	98,00%	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	0,00	7.962.500,00	0,00	7.962.500,00	37.500,00		99,53%	100,00%	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	0,00	14.906.000,00	0,00	14.906.000,00	94.000,00		99,37%	100,00%	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	2.495.500,00	0,00	2.495.500,00	4.500,00		99,82%	100,00%	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.452.800,00	0,00	2.200.000,00	7.100.000,00	9.300.000,00	152.800,00		98,38%	98,00%	
14	Penyediaan Bahan/Material	18.990.000,00	0,00	18.056.750,00	902.000,00	18.958.750,00	31.250,00		99,84%	100,00%	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	0,00	5.300.000,00	700.000,00	6.000.000,00	0,00		100,00%	100,00%	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.975.960,00	0,00	36.388.617,00	3.495.105,00	39.883.722,00	3.092.238,00		92,80%	93,00%	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	0,00	34.800.000,00	6.600.000,00	41.400.000,00	0,00		100,00%	100,00%	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.000.000,00	0,00	47.560.000,00	4.406.500,00	51.966.500,00	33.500,00		99,94%	100,00%	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	0,00	11.968.000,00	0,00	11.968.000,00	32.000,00		99,73%	0,00%	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	200.000,00		96,00%	100,00%	
	JUMLAH	3.082.334.310,00	0,00	2.681.152.012,00	316.904.153,00	2.998.056.165,00	84.278.145,00		97,27%		


MENGETAHUI
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ S. Sos., MM.
PEMBAWA TK. I
NIP. 197006261990031006

Mojokerto, Desember 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

BAMBANG GURITNO
NIP. 197512092000011003

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DAWARBLANDONG TAHUN 2024**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DAWARBLANDONG KAB MOJOERTO**

- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Misi** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
- Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Indikator** : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Fungsi** :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

- SKPD : Kecamatan Dawarblandong
 Tahun Anggaran : 2024
 Tugas Pokok Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan :
- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Formulasi Perhitungan : - 40% Pengungkit (terdiri dari 8 area perubahan reformasi birokrasi) - 60% Hasil	LHE RB	Camat /Sekcam
	Nilai SAKIP	Formulasi Perhitungan : - Penilaian 4 komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	LHE SAKIP	Camat /Sekcam

	Rata-rata capaian indikator program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Formulasi Perhitungan : Rata-rata capaian indikator program diperoleh dari rata-rata persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan : $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani Sesuai dengan standar pelayanan}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan yang Terlayani}} \times 100\%$ 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti : $\frac{\text{Jumlah seluruh koordinasi yang harus ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Register pelayanan Laporan Kinerja	Kasi Pelayanan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Trantibdan Kasi Kemasyarakatan
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Jumlah keseluruhan anggaran}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
	IP ASN Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan : Penilaian dari 5 aspek : - Pendidikan - Diklat Penjenjangan - Diklat Teknis - Seminar / Bimtek / Simposium - Disiplin	Hasil perhitungan IP ASN dari BKN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	Formulasi Perhitungan : Diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terdiri dari 9 unsur antara lain : 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di sukma e-jatim	Kepala Seksi Pelayanan
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	PENJELASAN : Jumlah inovasi diperoleh dari inovasi baru atau pengembangan inovasi yang sudah ada	Proposal Inovasi	Camat /Sekcam /Kasi

Ditetapkan di : Dawarblandong
 Pada Tanggal : 31 Januari 2024

CAMAT DAWARBLANDONG



AKHMAD TAUFIQ



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Jabatan : CAMAT DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina Tk. I
NIP 197006261990031006

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,75

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,35%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	83 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.904.120.960,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 6.796.000,00	P APBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 171.417.350,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos,MM.
Pembina Tk. I
NIP 197006261990031006

**NILAI IP ASN
KECAMATAN DAWARBLADONG TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	31 DESEMBER 2023 Nilai	TAHUN 2024				SUB TOTAL (Nilai Maks 100)	Ket	
				HASIL PENILAIAN KERJA (Nilai Maks 30)	RIWAYAT HUKUMAN DISIPLIN (Nilai Maks 5)	KOMPETENSI - RIYAWAT PENGEMBANGA N KOMPETENSI (Nilai Maks 40)	KUALIFIKASI - RIWAYAT PENDIDIKAN TERAKHIR (Nilai Maks 25)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.	Camat	93	25	5	35	25	90		
2	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos. MM. Sip.	Sekretaris Kecamatan	78	25	5	25	25	80		
3	SUWARNO, S.H.	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	76	25	5	25	25	80		
4	RUSMAN, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	92	25	5	25	25	80		
5	RUMHARIATI, S.E.	Kasi Pelayanan	91	25	5	34	25	89		
6	WAJI, S.Sos.	Kasi Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	83	25	5	25	25	80		
7	KARYO UTOMO, S.Si.	Kasi pembangunan	91	25	5	35	25	90		
8	DIDIK MARGI SANTOSO, S.E.	Kasi Kemasyarakatan	76	25	5	25	25	80		
9	RUSDI TRIATMADI, S.E., M.M.	Kasi Pemerintahan		25	5	25	25	80		
10	KUSWANTO	Pelaksana	72	25	5	33	20	83		
11	SAIFUL ARIFIN	Pelaksana	50	25	5	20	20	70		
12	NANANG BUDI WIDIANTONO	Pelaksana	90	25	5	35	20	85		
13	BAMBANG GURITNO	Pelaksana	92	25	5	34	20	84		
14	TRISNO SANTOSO	Pelaksana	72	25	5	35	20	85		
15	SUWAJI	Pelaksana	67,5	25	5	35	20	85		
16	SETYO MANDIRI	Pelaksana	90	25	5	35	20	85		
17	SETYO PAMBUDI, A.Md.	Pelaksana	91	25	5	35	20	85		
18	ANANG SUSANTO	Pelaksana	90	25	5	35	20	85		
19	TEGUH WIBISONO	Pelaksana	42	25	5	33	20	83		
20	SAJI	Pelaksana	50	25	5	35	20	85		
21	SUBANDI DARSONO, S.E.	Pelaksana	74,5	25	5	35	25	90		
22	ASAINI IF. PUTRA P.	Pelaksana	90	25	5	35	20	85		
Jumlah			1651	550	110	689	490	1839		
Nilai IP ASN 2024			83,59							



- Beranda
- Buat Survei
- Hasil Survei
- Korak Salas
- Laporan
- Kegiatan

Laporan Hasil Survei

FILTER

OPD:


LPT:

BIDANG:


Tanggal Mulai:

Tanggal Akhir:

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	Jumlah Responden
1	KECAMATAN DAWARBLANDONG	89.97	165
	Rata - Rata	89.97	165


	Nomor SOP	065 / 112 / 416-317 / 2023
	Tgl Pembuatan	5 Oktober 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	5 Oktober 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG Jl. Mayjen Sungkono No. 61 Dawarblandong 61354	Disahkan oleh	  AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM. Pembina NIP. 19700626 199003 1 006
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	Pengukuran Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto	1. Mengukur data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program sampai sub kegiatan 2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu target penetapan kinerja
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pengumpulan Data Kinerja	1. Seperangkat Komputer 2. Perjanjian Kinerja 3. Renstra 4. Renja 5. DPA 6. IKU/IKI
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengukuran Data Kinerja tidak diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	TIM SAKIP	SELURUH ASN	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Camat memerintahkan Sekcam untuk melakukan pengukuran data kinerja					Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekcam melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja					Nota Dinas	60 menit	Nota Dinas	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja					Notulen Rapat	120 menit	Notulen Rapat	
4	Tim Sakip menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja SMART					DPA, Renstra, Renja, Perjakin, IKU, IKI	1 hari	Kertas kerja pengukuran data kinerja	
5	Seluruh ASN internal melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan					Kertas kerja pengukuran data kinerja	1 hari	Kertas kerja pengukuran data kinerja	
6	Tim SAKIP melakukan evaluasi capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan					Kertas kerja pengukuran data kinerja	1 hari	Kertas kerja pengukuran data kinerja	



7	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program, kegiatan dan sub kegiatan					Kertas kerja pengukuran data kinerja	120 menit	Kertas kerja pengukuran data kinerja	
8	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekcam					Rekapitulasi pengukuran data kinerja	60 menit	Rekapitulasi pengukuran data kinerja	
9	Sekcam menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja apabila setuju akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					Draft Laporan Hasil Pengukuran data kinerja	120 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran data kinerja	
10	Sekcam melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat					Laporan hasil pengukuran data kinerja	30 menit	Laporan hasil pengukuran data kinerja	
11	Pengarsipan Data kinerja					Arsip hasil pengukuran data kinerja		Arsip hasil pengukuran data kinerja	





Nomor SOP	065/111/416-317/2023
Tgl Pembuatan	5 Oktober 2023
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	5 Oktober 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG**
Jl. Mayjend Sungkono No. 61
Telp.(031) 7921515
D A W A R B L A N D O N G

Disahkan oleh



**SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

Nama SOP

PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">Menguasai Kebijakan mengenai penetapan kinerjaMemiliki pemahaman tentang mekanisme dan metode penyusunan penetapan kinerjaMemiliki kemampuan mengevaluasi penetapan kinerjaMemiliki pemahaman tentang RPJMD dan Perda APBD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengukuran Data Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Instrumen Evaluasi Penetapan KinerjaPedoman Penetapan KinerjaSeperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">Apabila dokumen penetapan kinerja pada SKPD tidak ada maka evaluasi tidak dapat dilakukan	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan					dokumen	5	dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian					dokumen	5	dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing- masing Kasi					dokumen	10	dokumen format data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing Kasi dan menyampaikannya kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan					dokumen	480	dokumen	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kasubag Umum dan Kepegawaian					dokumen	480	rekap dokumen,	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan bila ada kesalahan data dikirim kembali kepada para kepala seksi					dokumen	480	rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulanan	

	Nomor SOP	065/ /416-308/2018
	Tgl Pembuatan	25 APRIL 2018
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	25 APRIL 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG Jl. Mayjend Sungkono No. 61 Telp.(031) 7921515 DAWARBLANDONG	Disahkan oleh	
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja	1. Menguasai teknis penyusunan LKJIP 2. Memiliki pemahaman tentang sistematika dan teknis penyusunan LKJIP 3. Memiliki pemahaman tentang RPJMD, LKPI, RKPD dan Perda APBD 4. Memahami Laporan Realisasi Anggaran Program 5. Memiliki pemahaman tentang RPJMD dan Perda APBD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengiriman Surat 2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	1. RPJMD 2. Perda APBD 3. Laporan realisasi anggaran program 4. ATK 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKJIP Pemerintah Daerah akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian	1. Data dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Kasubag Pengurusan Program dan Keuangan	Sekcam	Camat	Tim	Pengadministrasi program dan perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permintaan Penyusunan LKjIP dari Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto, mencatat pada agenda surat masuk, memberikan lembar disposisi dan menyampaikan surat kepada Sekcam					1	Surat, buku agenda, lembar disposisi	15 menit	Surat dicatat pada agenda surat	
2.	Meneruskan surat kepada camat untuk mendapatkan disposisi surat		2				Surat	30 menit	Disposisi surat dari pimpinan	
3.	Menerima disposisi surat dan memerintahkan kepada yang membidangi untuk diproses lebih lanjut		3				Surat	15 menit	Disposisi surat	
4.	Membuat perencanaan kerja penyusunan LKjIP dan melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan untuk menyusun LkjiP	4					Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 Minggu	Data LKjIP	
5.	Mengadakan rapat pembahasan draft penyusunan LKjIP dengan Tim				5		Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 hari	Data LKjIP	
6.	Memproses hasil pembahasan draft penyusunan LKjIP, melakukan koreksi dan persetujuan draft	6					Data LKjIP	2 Minggu	Draft awal LKjIP	
7.	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Camat untuk dimintakan tanda tangan			7			Draft awal LKjIP	30 menit	Draft LKjIP disetujui menjadi dokumen	
8.	Mengirimkan dokumen LKjIP ke Bagian Organisasi					1	Dokumen LKjIP	1 hari	Dokumen LKjIP yang terkirim	



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 61 Pulorejo-Dawarblandong, Kode Pos 61354 Jawa Timur
Telp. (031) 79260570 Website: <http://www.dawarblandong.mojokertokab.go.id>

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL SEMESTER I

KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor : 028/377/416-317/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AKHMAD TAUFIQ,S.Sos., MM.
NIP : 197006261990031006
Jabatan : Camat Dawablandong

Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Biro dan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/90/HK/416-012/2024 tanggal 9 Maret 2024 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daearah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Kecamatan.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD TAhun 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Kecamatan Dawarblandong sebesar Rp. 3.150.981.960,00 Anggaran tersebut untuk membiayai 3 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, sebesar Rp. 2.968.197.960,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 10.000.000,00
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa Rp. 172.784.000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 2024
SEMESTER I


No. Urut	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)			SISA
		(Rp)	S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	(Rp.)
1	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.197.960,00	1.070.477.701,00	316.644.009,00	1.401.497.708,00	1.552.070.252,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	1.200.000,00	980.000,00	2.180.000,00	7.820.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.200.000,00	980.000,00	2.180.000,00	2.820.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.754.422.000,00	1.008.719.638,00	300.578.028,00	1.309.306.664,00	1.450.115.336,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.754.422.000,00	1.008.719.636,00	300.578.028,00	1.309.306.664,00	1.450.115.336,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.400.000,00	28.212.600,00	6.792.250,00	25.576.850,00	25.823.150,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	5.162.500,00	2.800.000,00	7.962.500,00	37.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.746.000,00	0,00	10.746.000,00	4.254.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.154.500,00	314.000,00	2.495.500,00	4.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	5.494.600,00	3.678.250,00	9.172.850,00	10.827.150,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.800.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.375.960,00	29.772.463,00	5.893.731,00	35.666.194,00	45.079.766,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.975.960,00	16.572.463,00	2.593.731,00	19.166.194,00	20.809.766,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	16.500.000,00	24.900.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000,00	26.368.000,00	2.400.000,00	28.768.000,00	23.232.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	35.000.000,00	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	20.600.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.968.000,00	0,00	11.968.000,00	32.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.600.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHN DESA	172.784.000,00	36.599.850,00	48.550.000,00	85.184.850,00	87.599.150,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	172.784.000,00	36.599.850,00	48.550.000,00	85.184.850,00	87.599.150,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	18.500.000,00
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	20.000.000,00	13.045.800,00	500.000,00	13.545.800,00	6.454.200,00
	Fasilitasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum	32.600.000,00	9.192.500,00	1.700.000,00	10.892.500,00	21.707.500,00
	Fasiltasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	100.184.000,00	13.361.550,00	45.885.000,00	59.246.550,00	40.937.450,00
	JUMLAH	3.150.981.960,00	1.107.077.551,00	365.194.009,00	1.486.682.558,00	1.649.669.402,00

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Semester I (Bulan Januari sampai dengan Juni 2024)

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester I, maka capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024 sebagai berikut:

NO	PROGAM	TARGET ANGGARAN	RELISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2.968.197.960,00	1.401.497.708,00	1.552.070.252,00	47,21
2	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3	Pogram Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa	172.784.000,00	85.184.850,00	87.599.150,00	49,30
	JUMLAH	Rp 3.150.981.960,00	1.486.682.558,00	1.649.669.402,00	47,1

Dawarblandong, 3 Juli 2024
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos., MM.
 Pembina Tk I
 NIP. 197006261990031006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 61 Pulorejo-Dawarblandong, Kode Pos 61354 Jawa Timur
Telp. (031) 79260570 Website: <http://www.dawarblandong.mojokertokab.go.id>

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL SEMESTER II

KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor : 028/3/416-317/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AKHMAD TAUFIQ.S.Sos.MM
2. NIP : 19700626 1990031 0 006
3. Jabatan : Camat Dawablandong

Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Biro dan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/236/HK/416-012/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Kecamatan.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto periode 3 Juli sampai dengan 31 Desember dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2023

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Kecamatan Dawarblandong sebesar Rp. 3.082.334.310,00 Anggaran tersebut untuk membiayai 3 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, sebesar Rp.2.904.120.960,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.6.796.000,00
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp.171.417.350,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 2024
SEMESTER II

No. Urut	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)			SISA
		(Rp)	S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	(Rp.)
1	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.904.120.960,00	2.526.191.012	294.280.353,00	2.821.471.365,00	83.649.595,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	4.980.000,00	2.000.000,00	6.980.000,00	20.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.980.000,00	1.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.683.802.200,00	2.334.773.645,00	269.076.748,00	2.603.850.393,00	79.951.807,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.683.802.200,00	2.334.773.645,00	269.076.748,00	2.603.850.393,00	79.951.807,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.942.800,00	50.920.750,00	8.702.000,00	60.622.750,00	320.050,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.962.500,00	0,00	7.962.500,00	37.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.906.000,00	0,00	14.906.000,00	94.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.495.500,00	0,00	2.495.500,00	4.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.452.800,00	2.200.000,00	7.100.000,00	9.300.000,00	152.800,00
	Penyediaan Bahan/Material	18.990.000,00	18.056.750,00	902.000,00	19.958.750,00	31.250,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	6.000.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.375.960,00	71.188.617,00	10.095.105,00	81.283.722,00	3.092.238,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.975.960,00	36.388.617,00	3.495.105,00	39.883.722,00	3.092.238,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	34.800.000,00	6.600.000,00	41.400.000,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.000.000,00	64.328.000,00	4.406.500,00	68.734.500,00	265.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	52.000.000,00	47.560.000,00	4.406.500,00	51.966.500,00	33.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.968.000,00	0,00	11.968.000,00	32.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	200.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.796.000,00	3.596.000,00	3.200.000,00	6.796.000,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.796.000,00	3.596.000,00	3.200.000,00	6.796.000,00	0,00


	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0.798.000,00	3.596.000,00	3.200.000,00	0.798.000,00	0,00
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHN DESA	171.417.350,00	181.368.000,00	18.423.800,00	170.788.800,00	628.500,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	171.417.350,00	181.368.000,00	18.423.800,00	170.788.800,00	628.500,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	20.000.000,00	15.067.800,00	4.008.800,00	19.076.000,00	23.400,00
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19.643.350,00	19.567.300,00	0,00	19.567.300,00	76.050,00
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	32.800.000,00	29.127.650,00	3.400.000,00	32.527.650,00	72.350,00
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	99.174.000,00	87.602.250,00	11.115.000,00	98.717.250,00	456.750,00
	JUMLAH	3.082.334.310,00	2.681.152.012,00	316.904.153,00	2.999.056.165,00	84.278.095,00

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Semester II (Bulan Juli sampai dengan Desember 2024)

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester II, maka capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 untuk periode Juli sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut:

NO	PROGAM	TARGET ANGGARAN	RELISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2.904.120.960,00	2.821.471.365,00	83.649.595,00	97,15
2	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.796.000,00	6.796.000,00	0,00	100
3	Pogram Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa	171.417.350,00	170.788.800,00	628.500,00	99,63
	JUMLAH	3.082.334.310,00	2.999.056.165,00	84.278.095,00	97,27

Dawarblandong, 2 Januari 2025
Camat Dawarblandong



AKHMAD TAUFIQ.S.Sos.MM
 MOJOK Pembina Tk.I
 NIP: 19700626 1990031 0 006

